

## PERAN DAN FUNGSI KPID PROVINSI LAMPUNG PADA KAMPANYE PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI LAMPUNG

Jefri Maulid Dio<sup>1</sup>, Andre Pebrian Perdana<sup>1</sup>, Chandra Muliawan<sup>1</sup>, Erlina<sup>1</sup>  
Universitas Malahayati Bandar Lampung<sup>1</sup>  
E-mail : efrimauliddio18@gmail.com\*, erlina@malahayati.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran dan Fungsi KPID Provinsi Lampung dalam Mengawasi Isi Siaran Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Lampung. Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung melakukan Pilkada Serentak. Kampanye politik biasa dilakukan di media massa seperti televisi dan radio. Banyak sedikitnya penayangan iklan paslon akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. Media massa harus seimbang dalam menayangkan iklan kampanye. Maka dari itu diperlukan peran KPID Provinsi Lampung dalam mengawasi isi siaran Kampanye supaya tidak terjadi monopoli media. Jenis Penelitian ini menggunakan model penelitian Kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Koordinator dan staff divisi Pembinaan dan Pengawasan KPID Provinsi Lampung. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain, kemudian data primer yang diperoleh diolah dan dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal Pengawasan isi siaran Kampanye Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melalui kerja sama dengan KPU, BAWASLU dan Dewan Pers untuk melakukan Pengawasan melalui dua media elektronik yaitu Radio dan Televisi (TV lokal), KPID Provinsi Lampung sudah maksimal dalam hal pengawasan isi siaran Kampanye membantu BAWASLU dan KPU agar selama pilkada berjalan dengan lancar sesuai jam iklan yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu kepala daerah.

**Kata Kunci** : KPID, Pilkada, Pengawasan.

### Abstract

*This study discusses the Role and Function of the Lampung Province KPID in Supervising Campaign Broadcast Content in the 2020 Simultaneous Regional Elections in Lampung Province. In accordance with Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting, in 2020 the City of Bandar Lampung held Simultaneous Regional Elections. Political campaigns are usually carried out in mass media such as television and radio. The number of candidate pair advertisements will affect the public's assessment of them. The mass media must be balanced in broadcasting campaign advertisements. Therefore, the role of the Lampung Province KPID is needed in supervising the content of Campaign broadcasts so that media monopoly does not occur. This type of research uses a Qualitative research model. Primary data was obtained through interviews with the Coordinator and staff of the Lampung Province KPID Development and Supervision Division. Secondary data was obtained through official documents, books related to the object of the research, laws and regulations and others, then the primary data obtained was processed and analyzed using qualitative analysis. The results of this study indicate that in terms of Supervision of Campaign broadcast content, the*

*Regional Indonesian Broadcasting Commission through cooperation with the KPU, BAWASLU and the Press Council to carry out Supervision through two electronic media, namely Radio and Television (local TV), the Lampung Province KPID has been maximal in terms of supervising Campaign broadcast content to assist BAWASLU and the KPU so that during the regional elections it runs smoothly according to the advertising hours that have been made by the regional election organizers.*

**Keywords:** KPID, Regional Elections, Supervision.

## **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Penyiaran Indonesia ialah sebuah lembaga independen, terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berjumlah 9 orang dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berjumlah 7 orang, Masa Jabatannya 3 tahun, serta dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan berikutnya. Menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dengan wewenang Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoman perikapenyiaran, Megawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku pelanggaran peraturan, baik itu pelanggaran pedoman perilaku penyiaran atau standar program siaran, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan (otoritas), menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, serta menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat, peraturan yang dilakukan mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggung jawaban dan evaluasi.

(UU Penyiaran No, 32 Tahun 2002) Kampanye Politik, secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya, sebagai pemberi informasi: kedua pemberian komentar atau interpretasi yang membantu 5 pemahaman makna informasi; ketiga pembentukan kesepakatan; keempat, kolerasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan; kelima, transmisi warisan budaya; dan keenam, ekspresi nilai nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran dan Fungsi KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Isi Siaran Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Lampung**

#### **a. Pengawasan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengawasan adalah di artikan dari kata 'awas', sehingga pengawasan merupakan kegiatan dari pengawasan. Sedangkan menurut Sarwoto "pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan atau hasil yang dikehendak" Sarwoto (2010;93), Kemudian Widodo (2001:120) mendefinisikan pengawasan (control), sebagai "proses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan" Senada dengan pendapat tersebut

Sujanto (1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak” Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan control merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

Widodo (2001:173) mendefinisikan Kontrol birokrasi sebagai suatu proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan, Lebih lanjut Rahman (227:127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi mengontrol badan eksekutif oleh legislatif dalam arti sesuai dengan Undang-undang, Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintahan adalah kegiatan atau proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif.

#### **b. Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwaranya dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa. Menurut Soekanto (2012: 212) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya. (Siagian (2012: 212)

#### **c. Fungsi**

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Tindakan KPID Provinsi Lampung Ketika Menemukan Potensi Masalah Pelanggaran Isi Siaran. Adapun beberapa potensi masalah yang muncul pada saat Pemberitaan (Liputan Kampanye) dan Penyiaran (Monolog; dialog; debat publik; dan/atau jejak pendapat) antara lain :

- *Framing* dan Penggiringan opini
- *Fake news* atau *hoax*
- Keberimbangan dan proposionalitas
- *Blocking time* atau *Blocking* segmen
- Jejak pendapat dan *quick count*
- Pemberitaan dan penyiaran selama masa tenang (fokus pada penyelenggara dan penyelenggaraan)

## 2. Potensi masalah yang muncul pada saat Iklan Kampanye (Durasi iklan dan jumlah spot perhari diatur oleh penyelenggara), dan (Difasilitasi oleh penyelenggara)

*Fake news dan hoax* ini hampir tidak ada dilembaga penyiaran, karna walaupun informasi yang tidak akurat disampaikan oleh lembaga penyiaran ditemukan itu lalu kemudian disampaikan kepada KPI atau KPID langkah yang diambil adalah melakukan klarifikasi kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan maka kewajiban lembaga tersebut untuk segera juga menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada publik jika ditemukan ada informasi yang ternyata tidak benar. Kemudian jika perlu ada penindakan oleh KPI karena apapun potensi yang terjadi dilembaga penyiaran pasti sumbernya bukan semata mata dari lembaga penyiaran melainkan sumber dari potensi pelanggaran dari calon semisal calon ingin diperlakukan lebih atau sebagainya maka dari calon pun perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi. Terkait dari potensi pelanggaran lembaga penyiaran KPI melakukan equal treatment secara bersamaan bersama KPU dan BAWASLU kepada peserta pemilihan kepala daerah dan KPI akan menindak lanjuti kepada penyiaranya. Perlindungan Kepentingan Publik antara lain: Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 11. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Standar Program Siaran Pasal 11 Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu

Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya. Dengan adanya aturan ini KPI dan KPID melakukan pengawasan memastikan bahwa lembaga penyiaran menjadi media atau instrument penyampaian informasi yang proper, professional, berkualitas dan tidak semata-mata ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bergerak cepat dan mulai 80 melakukan rapat koordinasi dengan daerah (KPID, Lembaga Penyiaran Lokal, Bawaslu Daerah dan KPUD) terkait pelaksanaan pengawasan penyiaran pemberitaan dan iklan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi KPI untuk menyosialisasikan kebijakan terkait pengawasan penyiaran dan iklan kampanye Pilkada 2020 di lembaga penyiaran. Perubahan perilaku manusia atau masyarakat. Pemerintah sudah menyosialisasikan protokol covid ketika akan masuk bilik dan di lapangan. KPU juga telah membatasi sedemikian rupa kampanye di lapangan dan mengalihkan ke kampanye di media serta virtual.

Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pasangan calon saat berkampanye. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan tentang larangan dalam kampanye, yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.; melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.

Berkaitan dengan sanksi dari Pasal 69 di atas, Pasal 187 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Korupsi dana desa dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan oleh pejabat desa, seperti kepala desa, untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini biasanya melibatkan penggelapan, penyelewengan, atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rezki Oktoberi and Kasmanto Rinaldi 2023).

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Ruang Bina Pekon adalah program unggulan yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Peran dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam hal pengawasan isi siaran Kampanye Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 adalah mengawasi isi siaran Kampanye sesuai dengan P3&SPS dan regulasi PKPU yang berlaku. Adapun peran KPID Provinsi Lampung adalah Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; menjaga netralitas lembaga penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan partai politik terkait, memelihara tatanan informasi daerah dan nasional yang adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan dan temuan pelanggaran selama masa kampanye berlangsung, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat. KPI dan KPID memiliki kewenangan otoritas menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, serta menghubungkan antara lembaga penyiaran dan masyarakat, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran, ikut andil dalam mensukseskan kegiatan Pilkada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Asmara, Galang. 2005. Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Laksbang.
- Asmara, Galang. 2012 Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Surabaya: Laksbang Justisia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firmanto, Aditia Arief, dkk. 2020. Buku Pedoman Magang Kampus Merdeka. Bandar Lampung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Malahayati.
- Furchan, Arief. 1992. Pengantar Metoda Kualitatif. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Harbani,2010, Administrasi Publik. Bandung: Teori Alfabeta.SKRIPSI/TESIS.
- Kadafi, Dr. Muhammad, Dr. H Idham, SH, M.Kn. 2016. Metode Penelitian Hukum, Lampung: Perdana Publishing.